

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹ Maka dari itu, hal tersebut diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan negara menciptakan hukum pidana yakni untuk menciptakan tata tertib dan keamanan serta kesejahteraan untuk masyarakat itu sendiri.

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut: 1) mencari dan menemukan kebenaran, 2) pemberian keputusan oleh hakim, 3) pelaksanaan keputusan.² Adapun tujuan dari hukum pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yang dimaksud dengan kebenaran materiil disini ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.7

² *Ibid*, hlm.8

Pemeriksaan perkara pidana di Indonesia secara normatif (substansi) menunjuk kepada peraturan induk yang termaktub dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 yang selanjutnya disebut dengan KUHAP, beserta aturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Tahapan pemeriksaan dalam aturan itu dapat digambarkan adalah:³

- a. Tahap penyelidikan.
- b. Tahap penyidikan.
- c. Tahap penuntutan.
- d. Tahap pemeriksaan di sidang.
- e. Upaya hukum biasa dan luar biasa.
- f. Pelaksanaan putusan pengadilan.

Salah satu tahapan tersebut terdapat tahap penyidikan, dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang melakukan penyidikan. Adapun salah satu dari wewenang penyidik dalam tugasnya mencari dan mengumpulkan barang bukti antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Proses penggeledahan dalam pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 butir 17 KUHAP, tentang penggeledahan rumah, yaitu: Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Sedangkan untuk penggeledahan badan terdapat pada Pasal 1 butir 18 KUHAP, yaitu: Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaaan badan dan atau pakaian tersangka

³ Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm.82

untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawah serta, untuk disita. Untuk pengertian dari penyitaan itu sendiri terdapat pada Pasal 1 butir 16 KUHAP yaitu: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Pengeledahan rumah hanya dapat dilakukan atas izin dari ketua pengadilan negeri dimana seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) KUHAP. Begitupun juga dengan penyitaan, dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin dari ketua pengadilan negeri setempat yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

Pengecualian tentang keharusan adanya surat izin dari ketua pengadilan negeri juga diatur dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP. Penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa surat izin dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak jika diyakini bahwa tersangka dikhawatirkan akan segera memusnahkan atau memindahkan barang bukti ataupun akan melarikan diri, sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dalam waktu yang singkat. Begitu pula sama halnya dengan penyitaan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna mendapatkan persetujuannya.⁴

⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.145

Secara tidak langsung dalam suatu tindakan penggeledahan dan penyitaan dapat dikatakan melanggar hak asasi seseorang, yang mana dapat mengganggu ketentraman kediaman seseorang. Namun, apabila tindakan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang, akibat hukum pada penyidik tidak jelas pengaturannya dalam KUHAP. Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa:

Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum atas pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal yang dilakukan oleh penyidik tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terkait pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal yang dilakukan oleh penyidik tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran dan pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal tanpa izin ketua pengadilan negeri dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang telah diamati, serta dapat memberikan pemahaman mengenai beberapa hal yang terkait dengan akibat hukum atas pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Pada penelitian ini hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (law in books).⁵ Penelitian hukum normatif ini dipilih karena dalam undang-undang tidak ditemukan akibat hukum terhadap penyidik dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, dan hal tersebut tidak jelas diatur dalam Undang-undang. Maka dari itu diperlukan penelitian normatif untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yang berdasar pada peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah terdiri dari:

1. Pendekatan perundang-undangan, suatu penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena objek yang akan dijadikan penelitian adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Dan disisi yang lain dapat juga menambah dengan pendekatan penulisan lain untuk menyelesaikan problem hukum yang dihadapi.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo, 2004), hlm.118

2. Pendekatan konseptual, pendekatan ini menelaah berbagai pandangan dari Sarjana Hukum ataupun doktrin yang merujuk pada prinsip hukum. Maka dari itu, konsep tersebut dibangun untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan dalam penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini meliputi dua bagian yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif maksudnya otoritas sebagai bahan hukum utama.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dikaji difokuskan pada Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁸

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menelaah data sekunder dan dianalisis. Artinya, bahan hukum di atas adalah untuk menjawab permasalahan mengenai akibat hukum dan

⁶ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 137

⁷ *Ibid*, hlm. 141

⁸ *Ibid*, hlm. 155

upaya hukum atas pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang terkait dalam permasalahan ini juga bisa kemudian untuk dianalisa sehingga dapat memberikan suatu argumentasi hukum serta memperoleh suatu rumusan hal yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis yang terdiri dari empat bab, untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan dan memperjelas ruang lingkup serta cakupan permasalahan yang diteliti maka masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab pembahasan adalah sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan pendahuluan yang berisi mengenai uraian latar belakang dimana membahas tentang hal-hal yang melatar belakangi penulisan skripsi ini yakni Akibat Hukum Atas Pelaksanaan Penggeledahan Dan Penyitaan Dalam Keadaan Normal Tanpa Surat Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri. Tahapan selanjutnya yaitu rumusan masalah, Tujuan, Metode penelitian dan Pertanggungjawaban sistematis.

Bab II yang merupakan tinjauan pustaka akan membahas mengenai Pengaturan Penggeledahan dan Penyitaan Menurut KUHAP dimana dibagi menjadi beberapa sub bab yang berisi mengenai dasar pengaturan penggeledahan, penyitaan, praperadilan terkait dengan penggeledahan dan penyitaan, dan pengertian perbuatan melawan hukum serta menganalisis tentang pengecualian penyidik diperbolehkan dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam

keadaan mendesak tanpa surat izin menurut KUHAP berdasarkan teori-teori yang ada, berbagai pendapat dan pandangan para sarjana hukum.

Pada Bab III ini akan membahas mengenai Akibat Hukum Dari Penggeledahan dan Penyitaan Dalam Keadaan Normal Tanpa Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang mana hal tersebut merupakan fokus dalam kajian / pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu, akibat hukum terhadap penyidik dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri, karena dalam KUHAP tidak dijelaskan diatur mengenai akibat hukum tersebut, yang dijelaskan hanya pada penangkapan dan penahanan serta rehabilitasi atau ganti rugi.

Pada bab IV ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang dirangkum dari hasil penulisan dan analisa bab-bab sebelumnya, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini, serta berisi saran yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.